



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 53 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa beberapa tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga perlu disesuaikan dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyatakan perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Siak.
6. Retribusi Tempat Rekrasi dan Olahraga adalah pungutan daerah sebagai pembayaran untuk memasuki dan/atau menikmati Tempat Rekrasi dan Olahraga oleh Pengunjung/wisatawan.
7. Tarif adalah besarnya biaya untuk memasuki dan/atau menikmati Tempat Rekrasi dan Olahraga yang dibebankan kepada Pengunjung/wisatawan.

BAB II RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Pasal 3

Struktur dan besaran Tarif Restribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada Tanggal 31 Maret 2023**


BUPATI SIAK,
ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 31 Maret 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2023 NOMOR 53

Lampiran : Peraturan Bupati Siak**Nomor : 53 Tahun 2023****Tanggal : 31 Maret 2023****STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

No.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	Ket.
1	2	3	4
1.	Istana Siak Sri Indrapura a. Wisatawan Domestik 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa b. Wisatawan Mancanegara 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa	Rp. 5000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 25.000,-	
2.	Gedung Balai Kerapatan Tinggi Siak Sri Indrapura a. Wisatawan Domestik 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa b. Wisatawan Mancanegara 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa	Rp. 5000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 25.000,-	
3.	Sampan Wisata / Kapal Wisata a. Wisatawan Domestik 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa b. Wisatawan Mancanegara 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa	Rp. 5000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 25.000,-	
4.	Eko Wisata a. Wisatawan Domestik 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa b. Wisatawan Mancanegara 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa	Rp. 5000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 25.000,-	
5.	Tangsi Belanda a. Wisatawan Domestik 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa b. Wisatawan Mancanegara 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa	Rp. 3000,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,-	

1	2	3	4
6	Bangunan Landraad dan Gedung Controlleur a. Wisatawan Domestik 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa b. Wisatawan Mancanegara 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa	Rp. 5000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,-	
7.	Rumah Datuk Pesisir a. Wisatawan Domestik 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa b. Wisatawan Mancanegara 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa	Rp. 5000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,-	
8.	Taman Hutan Kota Arwinas a. Wisatawan Domestik 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa b. Wisatawan Mancanegara 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa	Rp. 5000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 25.000,-	
9.	Taman Burung Mempura a. Wisatawan Domestik 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa b. Wisatawan Mancanegara 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa	Rp. 3000,- Rp. 5000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,-	
10.	Taman Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah a. Wisatawan Domestik 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa b. Wisatawan Mancanegara 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa	Rp. 5000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 25.000,-	
11.	Lift Jembatan a. Wisatawan Domestik 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa b. Wisatawan Mancanegara 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa	Rp. 20.000,- Rp. 30.000,- Rp. 50.000,- Rp. 75.000,-	
12.	Monumen Pompa Angguk Minas a. Wisatawan Domestik 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa	Rp. 3000,- Rp. 5000,-	

1	2	3	4
	b. Wisatawan Mancanegara 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa	Rp. 10.000,- Rp. 15.000,-	
13.	Rumah Sakai Minas a. Wisatawan Domestik 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa b. Wisatawan Mancanegara 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa	Rp. 3000,- Rp. 5000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,-	
14.	Makam Putri Kaca Mayang a. Wisatawan Domestik 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa b. Wisatawan Mancanegara 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa	Rp. 3000,- Rp. 5000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,-	
15.	Makam Raja Kecik a. Wisatawan Domestik 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa b. Wisatawan Mancanegara 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa	Rp. 3000,- Rp. 5000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,-	
16.	Situs Kolam Hijau a. Wisatawan Domestik 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa b. Wisatawan Mancanegara 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa	Rp. 3000,- Rp. 5000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,-	


BUPATI SIAK,
ALFEDRI



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DINAS PARIWISATA

pesona
Indonesia

Gedung Eko Wisata Mempura
Jl. Sri Kembayat - Kecamatan Mempura - Siak Sri Indrapura - Riau
Fax : (0764) 20294, E-mail : dinaspariwisata@yahoo.com

Siak Sri Indrapura, 17 Mei 2022

Nomor : 556/DISPAR-DIP/GA
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Pengusulan Perubahan
Tarif Retribusi Taman
Burung Mempura.


Kepada Yth:
BAPAK BUPATI SIAK
Cq. Kepala Bagian Hukum
Di-
Tempat.

Dengan Hormat,

Dengan akan dibukanya taman Burung Mempura untuk umum perlu adanya revisi tentang tarif retribusi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 14 tahun 2011 tentang Retribusi tempat rekreasi dan olahraga Bahwa untuk mengembangkan objek wisata taman burung mempura perlu dilakukan revisi tentang tarif retribusi hal ini untuk Meningkatkan kunjungan wisata dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan Terimakasih.

Pt. **KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN SIAK,**


H. DJUMANOTIAS, S.Sos, M.Si
NIP. 196911071990031005

